

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA
HIBURAN DALAM PERATURAN PERBURUHAN**



Diajukan oleh

LINDA NORLATIFAH

NIM:2110211320067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA
HIBURAN DALAM PERATURAN PERBURUHAN**



Diajukan oleh

LINDA NORLATIFAH

NIM. 2110211320067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA HIBURAN
DALAM PERATURAN PERBURUHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

LINDA NORLATIFAH

NIM. 2110211320067

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
DI DUNIA HIBURAN DALAM PERATURAN
PERBURUHAN**

Diajukan oleh

LINDA NORLATIFAH

NIM. 2110211320067

Sksripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M. Hum

NIP. 196003211987031009

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
DI DUNIA HIBURAN DALAM PERATURAN
PERBURUHAN**

Diajukan oleh

LINDA NORLATIFAH

NIM. 2110211320067

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 168/UM8.1.11/SP/2025
Tanggal : 21 APR 2025

Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 196/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Norlatifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320067
Tempat/Tanggal Lahir : Kalahiang, 10 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA HIBURAN DALAM PERATURAN PERBURUHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Linda Norlatifah
NIM.2110211320067

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Rad:11)

Man Jadda Wajada

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Asnawi dan Masrunah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak-kakakku tercinta, yang Namanya tidak dapat ku sebutkan satu per satu, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya. Salam sayang dan cinta untuk kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak H. Mahyuni, S.H.,M.Hum atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Linda Norlatifah. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA HIBURAN DALAM PERATURAN PERBURUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S. H., M. Hum.

Pekerja anak yang berusia di bawah 18 tahun masih tinggi di Indonesia karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah kemiskinan. Meskipun sebenarnya anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan, masih ada perusahaan atau pengusaha yang melanggar aturan ini. Berdasarkan perundang-undangan perburuhan yang berlaku di Indonesia, anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan fisik serta mental mereka. Kondisi pekerja anak yang bekerja di dunia hiburan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk eksposur media yang tinggi, tekanan emosional, jam kerja yang panjang, dan risiko eksploitasi. Meskipun beberapa anak berhasil berkarier dengan dukungan yang baik dari keluarga dan manajemen, banyak juga yang menghadapi tantangan serius terkait kesehatan fisik dan mental mereka, serta risiko kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu diketahui bagaimana batas-batas pekerja anak yang di perbolehkan menurut perundang-undangan perburuhan dan pengawasan bagi pekerja anak di dunia hiburan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas pekerja anak yang di perbolehkan menurut perundang-undangan atas hak-hak anak dan untuk mengetahui pengawasan hukum bagi pekerja anak di dunia hiburan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan studi pustaka, yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas, kemudian diuraikan secara deskriptif yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis hak-hak pekerja anak di dunia hiburan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif atau terapan, yang dimaksud adalah dapat memberikan pendapat atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitiannya, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan dalam Pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan

anak. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) juga disebutkan bahwa dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa seorang anak boleh bekerja namun dengan beberapa syarat. Syarat-syarat pekerja anak yang di perbolehkan bekerja ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut : “(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.” Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) juga menyebutkan bahwa: “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.”

2. Pekerja anak di dunia hiburan memiliki karakteristik yang mencakup peran yang diperankan, paparan publik yang luas, jam kerja yang panjang, dan tekanan psikologis serta emosional yang tinggi. Meskipun beberapa anak berhasil berkarier dengan dukungan yang baik dari keluarga dan manajemen, banyak juga yang menghadapi tantangan serius terkait kesehatan fisik dan mental mereka, serta risiko kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya. Pekerja anak di dunia hiburan merupakan isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus. Regulasi yang ada bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi. Namun, implementasi di lapangan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Prosedur pengawasan dalam regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja anak di dunia hiburan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dinas ketenagakerjaan, lembaga perlindungan anak, hingga pihak industri hiburan itu sendiri. Pengawasan ini berfokus pada batasan usia, jam kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, serta perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Meskipun ada banyak regulasi yang ada untuk melindungi pekerja anak, implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan bahwa mereka tidak dieksploitasi atau terpapar pada kondisi yang merugikan.

Linda Norlatifah. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI DUNIA HIBURAN DALAM PERATURAN PERBURUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S. H., M. Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana batas-batas pekerja anak yang di perbolehkan menurut perundang-undangan atas hak-hak anak dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan hukum bagi pekerja anak di dunia hiburan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Batas pekerja anak yang diperbolehkan menurut Perundang-Undangan Perburuhan atas hak-hak anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Batasan usia pekerja anak ditetapkan pada 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja, anak di bawah usia ini dilarang terlibat dalam pekerjaan yang berisiko atau membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka. Selain itu, jam kerja untuk pekerja anak juga dibatasi, di mana anak-anak hanya diperbolehkan bekerja dengan durasi yang tidak berlebihan dan dibatasi hanya 3 jam per hari.
2. Prosedur pengawasan dalam regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja anak di dunia hiburan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dinas ketenagakerjaan, lembaga perlindungan anak, hingga pihak industri hiburan itu sendiri. Pengawasan ini berfokus pada batasan usia, jam kerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, serta perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak yang berkarier di dunia hiburan.

Kata kunci (*keyword*) : perlindungan hukum, pekerja anak, dunia hiburan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya daoat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum dan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak H. Mahyuni, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. Bapak Mirza Satria Buana, S. H., M. H., Ph. D., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis serta kakak-kakak penulis dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah besar dalam hidup penulis.
7. Ungkapan terimakasih dan sayang untuk sahabatku Rizka Ananda dan Norma Hasanah yang telah membantu, menyemangati, menghibur, dan turut serta dalam memberikan dukungan penulis dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih dan sayang untuk sahabat-sahabatku Hafizatul Husna, Masmulia, Mauizatul Hasanah, Nazma, Aissya Anindyta F, Nurlatifah, Kismiati, Syifa Mulida dan Aulia Fitriani, yang telah menyemangati, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada teman-teman Kelompok Studi Islam Al-Mizan yang selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Januari 2025

Linda Norlatifah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	17
3. Pengertian Perlindungan Anak	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja	22
1. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja (buruh).....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1. Pengertian Anak.....	23

2. Pengertian Pekerja Anak	26
3. Syarat Anak yang Bekerja	28
D. Tinjauan Umum Tentang Dunia Hiburan	30
1. Pengertian Dunia Hiburan.....	30
2. Tinjauan Umum Tentang Perburuhan.....	32
1. Pengertian Perburuhan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Batas-batas Pekerja Anak Yang Diperbolehkan Menurut Perundang- Undangan Perburuhan Atas Hak-hak Anak	37
B. Pengawasan Bagi Pekerja Anak di Dunia Hiburan	45
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

